

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian pustaka terhadap kitab-kitab karya ulama seperti *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli, *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* karya Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* karya Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* karya Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah sunnah artinya sangat dianjurkan. Berbeda halnya dengan pelaksanaan *walimatul ursy*, menghadiri *walimatul ursy* hukumnya adalah wajib *'ain*.

Namun menghadiri *walimatul ursy* harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh ulama seperti undangan *walimatul ursy* harus merata pada semua keluarga, tetangga maupun masyarakat disekitarnya yang kaya ataupun miskin dan tidak menghususkan kepada orang-orang kaya saja, pelaksanaan *walimatul ursy* jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh aturan-aturan syariat Islam dan lain sebagainya. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut ulama-ulama juga menjelaskan tentang adab atau tatakrama menghadiri *walimatul ursy* seperti larangan untuk makan sampai terlalu kenyang dan lain sebagainya.

Selain yang sudah dijelaskan tersebut dalam pelaksanaannya *walimatul ursy* mengandung nilai-nilai pendidikan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam *walimatul ursy* yakni adalah nilai ibadah, nilai dakwah, nilai sosial.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai literasi dalam memahami pelaksanaan *walimatul ursy* yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam sehingga pelaksanaan *walimatul ursy* tetap sesuai dengan syariat Islam dan dapat bernilai pahala bagi setia manusia yang melaksanakannya.